

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 19/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025.433325/VI/2015 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

Abstrak: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 19/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025.433325/VI/2015 ini adalah:

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran

jdih.kpu.go.id/sulsel/pangkep

Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 01/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 19/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025.433325/VI/2015 ini Menetapkan :

Perolehan Suara Sah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Perolehan Kursi Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian dari keputusan ini.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2015.